

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jl. A. Yani No. 16 Mojokerto 61318 0321321262



<https://bappeda.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelayanan Pengajuan Kartu Istri +/- Kartu Suami

No. SK : 050/79/416-201/2024

Persyaratan

1. Scan SK CPNS
2. Scan SK PNS
3. Scan Buku Nikah
4. Soft file Foto Istri +/- Suami format jpg maks. 500kb
5. Isian Form Laporan Pernikahan yang dapat di download di aplikasi pagarsatu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah berdasarkan database kepegawaian memberitahukan kepada pegawai terkait rencana usulan karis / karsu kepada pegawai yang belum mempunyai kartu istri atau kartu suami
2. Operator kepegawaian membuat bendel usulan kartu istri / kartu suami melalui aplikasi di alamat website <https://pagarsatu.mojokertokab.go.id>
3. Pegawai yang bersangkutan melakukan upload kelengkapan (persyaratan) melalui aplikasi pagar satu
4. Operator kepegawaian melakukan validasi terhadap dokumen kelengkapan yang di upload
5. Apabila seluruh dokumen valid dan dinyatakan lengkap maka operator kepegawaian membuat surat pengantar usulan yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Mojokerto) dengan tembusan Kepala BKPSDM)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja (di internal PD)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jl. A. Yani No. 16 Mojokerto 61318 0321321262

<https://bappeda.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Kartu istri +/-suami

Pengaduan Layanan

Email : subbagumum.bappedakabmr@gmail.com

Telp. 0321 – 321262